



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2020**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SUROHADIKUSUMO NO 1 PEMALANG

2020

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050.4/ /2020

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut peraturan tersebut pada huruf b, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2016 – 2021
19. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya
21. Keputusan Bupati Pematang Jaya Nomor 050/791 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020
22. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Nomor 050.3/24/2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021

23. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.11/75/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran pembangunan Tahun 2020.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atas kondisi pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
pada tanggal 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2016 - 2021. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Pemalang, 17 Juli 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN – INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 050/ /2018	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2	Landasan Hukum
.....	I - 2
1.3	Sistematika Penulisan
.....	I - 5
1.4	Maksud dan Tujuan
.....	I - 5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II - 14
2.3 Evaluasi Pelaksanaan SPM	II - 32
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II - 35
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal OPD	II - 38
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	III - 12
3.3 Program dan Kegiatan OPD	III - 17
BAB IV Penutup	IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Komunikasi dan Informatika	II - 02
Tabel 2.2	Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD, Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2017 Kabupaten Pemalang	II - 05
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	II - 27
Tabel 2.4	Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika	II - 34
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Pemalang	II - 40
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Kabupaten Pemalang	III - 21

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten
Pemalang
Nomor : 050.4/ 50 /2019
Tanggal : 17 Juli 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah – dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang – bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD),

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang,
22. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.03/24/Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, memuat perihal latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat perihal evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan OPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan PD, memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : Penutup

1.4 Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 antara lain adalah :

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
- c. Menyediakan acuan resmi bagi OPD dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD adalah :

- a. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
- b. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- c. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja OPD;
- d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pematang Jaya kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Secara de facto Dinas Komunikasi dan Informatika ada sejak dilantiknya Para Pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 3 Januari 2017.

Tahun 2018, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang periode 2016-2021. Namun demikian karena Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk pada awal tahun 2017, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga baru disusun pada Tahun 2017. Adapun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik saat itu. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- I. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik realisasi 78,28%
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional realisasi 81,76%
 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 84,69%
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya 46,46%
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 73,61%
 - b. Pengiriman Pegawai pada Seminar, Workshop terkait pelaksanaan Tupoksi 70,18%

4. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD 83,68%

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infomasi
 - a. Asistensi/Bimbingan Teknis bidang Teknik Jurnalistik 52,67%
 - b. Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang 84,76%

6. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - a. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah 66,66%
 - b. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik 66,80%

7. Program Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika
 - a. Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi 64,61%

- II. Realisasi Program Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat 91,58%
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,81%
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 99,44%
 - d. Penyediaan alat tulis kantor 99,96%
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99,95%
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 93,60%
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 92,81%
 - h. Penyediaan makanan dan minuman 99,71%
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah 99,47%
 - j. Penjediaan jasa keamanan 100%

 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional 96,67%
 - b. Pengadaan mebeleur 96,87%
 - c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 94,92%
 - d. Pengadaan alat-alat elektronik 92,29%
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 99,22%
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 98,42%

 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 88,57%

 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 96,27%
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 98,05%
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 99,95%
- d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 93,95%
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - a. Penyusunan data base perencanaan SKPD 93,67%
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - a. Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 93,29%
 - b. Penyelenggaraan Ekosistem Smart City 94,72%
 - c. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai 98,08%
 - d. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah 98,90%
 - e. Pengelolaan infrastruktur e-goverment, data dan informasi terintegrasi 93,67%
 - f. Pengadaan alat studio dan komunikasi 91,78%
 - g. Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 88,78%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - a. Asistensi/ bimbingan teknis bidang analisis data 86,78%
8. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media.
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 95,92%
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 93,22%
 - c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 89,57%
9. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - a. Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center 86,74%
 - b. Penyelenggaraan Government CIO 93,74%
 - c. Pemberdayaan dan pemanfaatan e-goverment 90,44%
10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
 - a. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll 92,17%
 - b. Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD 98,00%
 - c. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan 95,49%
 - d. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah 90,50%
 - d. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat 86,96%
11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

- a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 98,33 %
- b. Pengelolaan data statistik daerah 93,24%

12. Program Pengembangan Persandian/ Informasi Daerah

- a. Pengamanan komunikasi dan informasi 94,95%
- b. Penyelenggaraan keamanan informasi 95,73%

III. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/ukuran yang direncanakan.

Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ukuran yang direncanakan tidak ada

IV. Faktor penyebab tidak tercapainya target terpenuhinya atau melebihi target

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
- b. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Tidak tercapainya target capaian kinerja tentunya berimplikasi terhadap target capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Beberapa target kinerja yang tidak tercapai mengakibatkan beberapa target capaian program juga tidak tercapai.

VI. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan
2. Mengusulkan penambahan sumberdaya manusia

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pematang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang adalah :

- a. bidang komunikasi dan informatika.
- b. Bidang persandian.
- c. Bidang statistik

4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :


- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 1. Seksi Informasi Publik,
 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Statistik,

f. UPTD,

g. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN ---
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PEMALANG



NB. Dasar pembuatan
 1. FGD di surakarta
 2. Perumpunan Urusan dan Urtug
 berdasarkan pp 18/2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan tekms urusan pemenntahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerinntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,

- 4) mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
- 5) melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
- 6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban,
- 7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
- 8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kebijakan sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
- 7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,

- 8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmeija,
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

C. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
- 4) menyusun konsep inovasi urusan pememntah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- 6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 4) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 5) melaksanakan pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan

- Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,
- 6) melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
 - 7) melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
 - 8) melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
 - 9) melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
 - 10) melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
 - 11) menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 - 13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 4) melaksanakan pengelolaan komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,
- 5) melaksanakan kegiatan audit komunikasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
- 6) melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kerjasama,
- 7) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komunikasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
- 8) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,

- 9) melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
- 10) melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- 11) melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
- 12) menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
- 2) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
- 4) Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government*,
6. Melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. Menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran akses informasi,
8. Melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government*,
9. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyalarsan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemermtah Daerah,
10. Menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E- Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
- 2) Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
- 4) Melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyalarsan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
- 5) Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Government*,

- 6) Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,
- 7) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan integrasi aplikasi,
- 8) Melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *Smart City*,
- 9) Melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Goverment* yang baik,
- 10) Melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
- 11) Melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
- 12) Menyusun rancangan inovasi di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

E. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standarisasi dan perizinan pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pelayanan publik;
5. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan komunikasi sandi dan pengamanan informasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan persandian,
6. Melaksanakan pengelolaan keamanan informasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,
8. Mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. Melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
11. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
12. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
13. Melaksanakan pengelolaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
14. Melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
15. Mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integritas dan ketersediaan data,

- 16 Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,
- 17 Menyusun rancangan inovasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 18 Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 19 Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 20 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1 Menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2 Menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3 Mengidentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
- 4 Menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
- 5 Melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
- 6 Melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
- 7 Menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
- 8 Mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
- 9 Mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
- 10 Menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 11 Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 12 Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 Juni 2018 Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

- a) Eselon II/B : 1 orang
- b) Eselon III/A : 1 orang
- c) Eselon III/B : 3 orang
- d) Eselon IV/A : 8 orang

2) Jumlah Pelaksana :

- Pelaksana : 31 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :

- 1) Pembina Tingkat I (IV/c) : 1 orang
- 2) Pembina (IV/b) : 1 orang
- 3) Pembina (IV/a) : 2 orang
- 4) Penata Tingkat I (III/d) : 7 orang
- 5) Penata (III/c) : 4 orang
- 6) Penata Muda Tingkat I (III/b) : 13 orang
- 7) Penata Muda (III/a) : 5 orang
- 8) Pengatur Tingkat I (II/d) : 3 orang
- 9) Pengatur (II/c) : 6 orang
- 10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang
- 11) Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

c. Berdasarkan pendidikan :

- 1) Sarjana Strata 2 : 2 orang
- 2) Sarjana Strata 1/Diploma IV : 20 orang
- 3) Diploma III : 2 orang
- 4) SLTA : 20 orang

d. Sedangkan Tenaga/Pegawai Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1) Petugas fotografer : 1 orang
- 2) Petugas Administrasi Kantor : 4 orang
- 3) Petugas Penyiar Radio : 7 orang
- 4) Marketing radio : 3 orang
- 5) Penjaga server : 1 orang
- 6) Programmer : 1 orang
- 7) Penjaga gedung radio : 1 orang
- 8) Petugas IT : 11 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika cukup representatif, dimana 70 % pegawai bergolongan III, dan 60 % berpendidikan SLTP – SLTA.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel. Selain itu juga beberapa unit komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, Gedung LPPL Swara Widuri, dan bangunan hotspot area.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas, Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Sarana dan Prasana Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer PC	155 unit
2	Laptop	55 unit
3	LCD/proyektor attachment	9 unit
4	Telepon	5 unit
5	Televisi	12
6	AC unit	24
7	AC Split	11
8	Almari besi	5
9	Almari kaca	4
10	Almari kayu	4
11	Meja Kerja Eselon II	1
12	Meja Kerja pejabat lainnya	3
13	Meja Rapat	22
14	Meja Tulis	16
15	Meja telephone	1
16	Meja Resepsionis	3
17	Meja Komputer	49
18	Meja biro	57
19	Meja Operator	2
20	Meja tamu eselon II	1
21	Meja tamu eselon III	4
22	Kursi besi (metal)	13

23	Kursi kayu bambu	11
24	Kursi Rapat	44
25	Kursi tangan	13
26	Kursi putar	8
27	Kursi biasa	74
28	Kursi lipat	10
29	Genset	2
30	Mesin bor lainnya	1
31	Avometer SU	2
32	Mesin Tik manual	7
33	Mesin fotokopi	1
34	Rak besi (metal)	4
35	Rak kayu	4
36	Filling Cabinet	27
37	Kendaraan Roda-4 (stasiun wagon)	9
38	Kendaraan Roda-2	16
39	Brankas	1
40	Papan Visual	1
42	Alat Penghancur kertas	2
43	Papan Tulis	5
44	White board	3
45	Mesin absensi	161
46	Overhead Proyektor	1
47	Alat kantor lainnya	9
48	Zice	2
49	Sofa	2
50	Jam mekanis	1
51	Lemari es	2
52	Kipas angin	4
53	Kompas gas	1
54	Amplifier	2
55	Loudspeaker	6
56	Sound Sistem	1
57	Wireless	3
58	Mikropone	4
59	Step Up/Down	2
60	Kamera video	6
61	Kamera Film	2
62	Tustel	9
63	Kaca hias	1
64	Dispenser	5

65	Mimbar / Podium	3
66	Handy cam	3
67	Alat rumah tangga lainnya	6
68	Alat pemadam portable	2
69	Local area network (LAN)	1
70	Internet	2
71	Card reader	94
72	Hard disk	7
73	Peralatan komputer mainframe lainnya	2
74	Printer	82
75	Scanner	3
76	Monitor	7
77	Peralatan personil computer lainnya	6
78	Server	9
79	Router	1
80	HUB	3
81	Peralatan jaringan lainnya	44
82	Meja kerja pegawai non structural	3
83	Compact disk player	3
84	Disk record player	5
85	Headphone	38
86	Microphone wireless/mic	2
87	Unintemuptible power supply (UPS)	2
88	Battery charger	4
89	Enconder/decoder	1
90	Audio cassette recorder	2
91	Digital audio tape recorder	2
92	Peralatan studio visual lain-lain	18
93	Peralatan studio video dan film lainnya	52
94	Camera elektronik	4
95	Video tape recorder stationer	1
96	Video mixer	1
97	Video switcher	1
98	Tripod camera	5
99	Lighting stand tripod	1
100	Film projector	2
101	Camera film	4
102	Lensa camera	2
103	Mixer PRC	1
104	Layar film	1
105	Lighting head body	4

106	Camera vertical	1
107	Handphone	11
108	Alat komunikasi lainnya	4
109	Megaphone	2
110	Handy talking	4
111	Unit transceiver stationary	2
112	Alat komunikasi radio HF/FM	24
113	Unit transceiver UHV portable	30
114	Alat komunikasi social lainnya	1
115	Unit pemancar VHF/FM stationary	1
116	Alat pemancar VHF/FM lainnya	1
117	Antena VHF/FM portable	1
118	Switcher/menara antenna lainnya	2
119	Bangunan gedung kantor permanen	3
120	Bangunan gedung kantor lainnya	5
121	Bangunan pagar keliling	1
122	Bangunan menara telekomunikasi lain-lain	12
123	Instalasi penangkal petir manual	1
124	Perangkat lunak system operasional Kamera drone	15
125	Camera	22
126	Soil Stabilizer	18
127	Meja Kayu	18
128	Lemari sorok	1
129	Meja Bunder	1
130	Mesin penghisab debu	1
131	Kitchen Set	1
132	Peralatan jaringan lainnya	28
133	Kursi hadap depan meja pimpinan	2
134	Lemari buku untuk perpustakaan	2
135	Alat keamanan lainnya	3
136	Countaintment Boxes (Single)	133

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal karena tidak mengampu Urusan Wajin Pelayanan Dasar. Sehingga tidak diwajibkan memiliki SPM.

2.5. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Target dan Realisasi Capaian indikator kinerja daerah untuk Urusan Komunikasi dan Informatika Statistik yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat (titik hotspot telah tercapai 5 titik yakni di RTH Randudongkal, Rest Area Widuri, Pulosari, Warungpring dan Bodeh.

2.6. Evaluasi Target Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

Target Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebesar Rp. 14.660.000.000. Adapun realisasinya sebesar RP. 13.654.508.793. Anggaran tersebut untuk mendukung 10 program dan 47 kegiatan. Program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2018 untuk urusan Komunikasi dan Informatika yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat (titik hotspot telah tercapai 5 titik yakni di RTH Randudongkal, Rest Area Widuri, Pulosari, Warungpring dan Bodeh.

Target anggaran Urusan Statistik sebesar RP. 550.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 535.720.874 atau 97,4%. Dan target Urusan Persandian sebesar Rp. 763.000.000 dengan realisasi Rp.728.680.388 atau 95,5%.

3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat daerah dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2018 masih cukup optimal dalam meningkatkan pelayanan public Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun demikian masih terdapat indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi menyangkut integrasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yakni E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev yang pada Tahun 2018 belum terealisasi.
2. Permasalahan dan Hambatan :
Secara umum Dinas komunikasi dan informatika pada tahun 2018 menghadapi permasalahan antara lain:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Koneksi G2G

- a. Antar OPD belum terintegrasi baik dalam hal aplikasi data maupun jaringan interkoneksi;
- b. Format data pada aplikasi di OPD belum sama sehingga sulit dilakukan interoperability;

2. Koneksi G To netizen/ bisnis

- a. Fasilitas Wifi gratis di RTH atau area publik belum menyeluruh di masing-masing kecamatan;
- b. Kurangnya ketrampilan masyarakat/ netizen dalam melakukan pelayanan, komplain transaksi dan informasi secara online.

2. Urusan Persandian

- a. Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan Siber dan Persandian;
- b. Kurangnya sarana ruangan yang standar keamanan informasi;
- c. Kurangnya kesadaran aparat pemerintah di bidang Keamanan Siber
- d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- a. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memadai;
- b. Kurangnya Pemahaman OPD mengenai Statistik Sektoral.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian dan program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, SDGs

Masih banyaknya persoalan dan adanya indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan beberapa capaian Visi dan Misi Bupati Pemalang belum dapat tercapai. Demikian pula pada pencapaian NSPK ada yang belum memenuhi target. Adapun terkait Indikator SDGs, ada beberapa indikator yang telah memenuhi target, antara lain:

- a. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan 100 %
- b. Presentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi 60 %
- c. Presentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi public 100 %
- d. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi 100 %
- e. Presentase Penduduk yang terlayani mobile broadband 95 %
- f. Presentase penduduk yang menggunakan internet 95 %.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tantangan

- Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Maraknya informasi hoak

b. Peluang

Industri Teknologi Komunikasi dan Informatika yang semakin maju dan berkembang, menjadikan peluang masyarakat untuk mengakses informasi semakin terbuka.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang untuk ditindaklanjuti
- a. Kualitas koneksi jaringan perlu untuk ditingkatkan
 - b. Kualitas Konten website Pemerintah kabupaten Pematang Jaya perlu untuk ditingkatkan.
 - c. Integrasi aplikasi pemerintahan harus segera dilaksanakan
 - d. Kualitas pelayanan informasi public harus ditingkatkan.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :												
2	a. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi;			1	1	1	1	0	0	1	1	1	
3	b. Media baru seperti website (media online);			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;			1	1	1	1	0	0	1	1	1	
5	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho;			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Keompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan			14	14	15	14	14	15	15	14	14	
8	Banyaknya jaringan komunikasi SKPD			40	40	48	40	40	48	48	48	48	
9	Jumlah Penyiaran Radio/Pengawasan Isi Siaran Radio			10	11	11	11	11	11	11	11	12	
10	Persentase SKPD telah memiliki Website			20	40	84	72	84	100	84	100	100	
11	Tersedianya Data Center			20	40	80	80	100	40	80	60	80	
12	Jumlah Dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

13	Jumlah dokumen Kecamatan dalam angka			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	JUmlah dokumen Indeks Harga KOnsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

1.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan mendesak saat ini berkenaan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di wilayah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kualitas koneksi jaringan
- b. Kurangnya kualitas konten website Pemerintah daerah
- c. Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi
- d. Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP

Adapun permasalahan terkait Urusan statistik antara lain:

Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan.

Permasalahan Urusan Persandian yakni:

Belum semua OPD menggunakan persandian dalam surat menyurat.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 - 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja SKPD juga mendasari pada Renstra PD 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2012 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang melayani komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Non Fisik disampaikan oleh masing-masing delegasi kecamatan pada saat Forum SKPD/Musrenbang Kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2019. Tidak Terdapat usulan dari delegasi kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

b.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan analisis kebutuhan :

**Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Pematang TAHUN 2020**

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi / Sub Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu Ranwal Renja (Rp)	Pagu Rancangan Renja (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas Komunikasi, dan Informatika				19,996,220,000	20,164,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10			Komunikasi dan Informatika				19,006,220,000	19,174,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.00 bulan	798,800,000	791,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Persentase tersedianya jasa surat menyurat	3500.00 surat	20,000,000	20,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Prosentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12.00 buah	208,000,000	208,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	35.00 Jenis	27,600,000	27,600,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7.00 unit 9.00 unit	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	dokumen data yang tersedia	300.00 dokumen	60,000,000	80,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah tenaga kebersihan dan alat - alat kebersihan yang tersedia	8.00 bulan	19,200,000	19,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12.00 bulan	50,000,000	50,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy yang dibutuhkan dinas	6.00 Jenis	36,000,000	36,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	presentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	8.00 Jenis	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1.00 unit 4.00 unit 1.00 unit 1.00 pak	27,600,000	0	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12.00 bulan	13,200,000	13,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan	9.00 bulan	79,200,000	79,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		204,000,000	204,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jasa keamanan kantor yang tersedia	3.00 Jenis	6,000,000	6,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam	12.00 bulan	1,735,800,000	1,749,125,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						kondisi baik				
2	10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	7.00 unit	850,000,000	850,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1.00 paket	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpenuhinya kebutuhan meubeler	1.00 Jenis	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia	1.00 unit	25,800,000	25,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah alat-alat elektronik yang diadakan	1.00 paket	310,000,000	310,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia	1.00 unit	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.00 unit	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.00 bulan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	2.00 Jenis	40,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	10.00 unit	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat-alat elektronik yang terpelihara	6.00 unit	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	190,000,000	203,325,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	80.00 %	230,400,000	230,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	44.00 orang	48,000,000	48,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	30.00 orang	182,400,000	182,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	10.00 dokumen	70,800,000	100,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja	4.00 dokumen	18,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun tepat waktu	1.00 dokumen	14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Komunikasi, dan Informatika			14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	4.00 dokumen	24,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	4.00 dokumen	82,200,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen database perencanaan SKPD yang tersusun	2.00 dokumen	58,200,000	170,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2.00 dokumen	24,000,000	46,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		tersedianya data center cakupan layanan BTS jumlah radio siaran/pengawasan isi siaran radio	100.00 % 95.00 % 12.00 perusahaan	10,993,070,000	10,993,070,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	3.00 unit	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya data base sistem informasi	4.00 dokumen	895,200,000	895,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	3.00 paket	66,510,000	66,510,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	9	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	4.00 paket	800,000,000	800,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	10	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	1.00 paket	1,182,000,000	1,182,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	11	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya layanan pengadaan	4.00 kegiatan	360,000,000	360,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	3.00 lokasi kegiatan	1,560,000,000	1,560,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	7.00 aplikasi	878,400,000	878,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	1.00 kegiatan	986,160,000	986,160,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	15	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	20.00 OPD	4,180,800,000	4,180,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		- Prosentase formasi ASN yang terpenuhi presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 % 80.00 %	165,900,000	165,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	100.00 orang	51,900,000	51,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/pelatihan jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	50.00 orang 50.00 orang	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	100.00 orang	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17		Program kerjasama informasi dengan mas media		terlaksananya desiminasi informasi		1,192,152,000	1,192,152,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	17	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media		761,196,000	761,196,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	3000.00 eksemplar	346,956,000	346,956,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya desiminasi informasi	4.00 kali	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah		Cakupan IKM yang dibina	14.00 kelompok	304,134,000	304,134,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	625.00 dokumen	127,614,000	127,614,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	12.00 bulan	116,520,000	116,520,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Rapat Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	1.00 kegiatan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %	3,432,964,000	3,432,964,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %			
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %			

2	10	19	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baleho		366,624,000	366,624,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360.00 kegiatan	795,900,000	795,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Dinas Komunikasi, dan Informatika Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat		1,234,680,000	1,234,680,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	5.00 kegiatan 24.00 kegiatan	419,760,000	419,760,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	2.00 kegiatan	216,000,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya program radio dan televisi daerah	120.00 kegiatan	400,000,000	400,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				untuk masyarakat		untuk masyarakat				
2	14			Statistik				619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		dokumen data yang tersedia	1.00 dokumen	619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	12.00 bulan	529,412,400	529,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dok kab pemalang dalam angka, jumlah dok kec dalam angka, jumlah dok PDRB kec, jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang, jumlah dok indikator penting pembangunan kab pemalang	12.00 bulan	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15			Persandian				370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15		Program pengembangan data/informasi persandian		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100.00 % 100.00 %	370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	15	15	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi		148,200,000	148,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15	2	Penyelenggaraan kemananan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab		222,387,600	222,387,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebanyak 63 kegiatan. Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui musrenbang jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD berkurang menjadi 62 kegiatan. Adapun pengurangan kegiatan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program, karena ada kegiatan yang ganda. Semua kegiatan telah mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.
3. Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan NSPK.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. Visi Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informasi 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi Kementrian Komunikasi dan Informatika

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

c. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

a. Visi Jawa Tengah 2018-2023

“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

b. Misi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2. Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2020 adalah :

“ Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. ”

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat lima gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum kemudahan investasi dan daya saing daerah
- g. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian visi dan keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 1 (pertama)** Kabupaten Pemalang yakni "*Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong*", dan **misi yang ke 6** (Enam) yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

4. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Tabel 3.2

Tujuan,

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2020

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP (SAKIP)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP (SAKIP)	Nilai	60 (B)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kualitas Aparatur 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya kualitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD 5. Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Prosentase penduduk yang terpapar informasi pemerintahan daerah	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu - Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id - Peningkatan keterbukaan Informasi Publik	Persen Persen Peringkat	100% 100% 12	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Website Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	100%

		Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	100%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	100%
		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	90:10	Program kerjasama informasi dengan media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line) - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang 	<p>4 kali</p> <p>4 kali</p> <p>1 kali</p> <p>3 kali</p>
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Pengembangan dan Pembedayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	14 kelompok
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Cakupan Layanan TI bagi Masyarakat	Meningkatnya layanan Telekomunikasi dan Informatika.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik- 	<p>Persen</p> <p>Nilai</p>	<p>100</p> <p>3</p>	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Data Center - Cakupan Layanan BTS - Jumlah stasiun radio 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>12</p>

			- Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi	persen	70%	Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	Prosentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%
		Ketersediaan Sistem data dan Statistik Terintegrasi	-Tersedianya Data Statistik terintegrasi	Persen	80	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dokumen kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB kecamatan - Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 5 (lima) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.
2. Menerapkan tata kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
4. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sasaran :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Strategi:

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaiki Citra Publik

Sasaran 1: Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.

Strategi:

- Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.

Kebijakan:

- Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD.
- Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik.
- Menyediakan sarana informasi publik.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik.
- Menyediakan konten layanan informasi publik.
- Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pengembangan layanan informasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika

Strategi:

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima

Sasaran 3: Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di Mata Publik

Strategi : Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara lembaga
- Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data
- Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID untuk kebutuhan layanan informasi publik
- Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa
- Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah
- Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

Strategi:

Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan:

- Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik

Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika

Strategi: Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu.

Kebijakan:

- Membangun data center dan NOC berstandar.
- Pengembangan jaringan FO
- Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
- Menyusun standar basis data
- Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
- Menyediakan server basis data dan aplikasi
- Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
- Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas.

Sasaran 2: Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Terintegrasi

Strategi: Mengintegrasikan data dan aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data

Kebijakan:

- Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sektoral

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2016 - 2021 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan OPD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, Indikator SDGs, dan NSPK.

Dari prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
- d. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g. Perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- l. Penyediaan bahan logistik kantor
- m. Penyediaan peralatan rumah tangga
- n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- o. Penyediaan makanan dan minuman
- p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- q. Penyediaan jasa keamanan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
- e. Pengadaan alat-alat elektronik
- f. Pengadaan mebeleur
- g. Pengadaan peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet
- i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- j. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
- k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- m. Rehab sedang/berat gedung kantor
- n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
- o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
- c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
- d. Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
- e. Pengkajian dan Pengembangan sistem Komunikasi dan Informasi;
- f. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- k. Penyelenggaraan ekosistem smart city
- l. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai
- m. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah
- n. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

kegiatan :

- a. Asistensi/bimbingan Teknis bidang Teknis Jurnalistik

- b. Asistensi/bimbingan Teknis bidang analisis data
- c. Sosialisasi Kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang

8. Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media

kegiatan :

- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

9. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

kegiatan :

- a. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
- b. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan media center
- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik

10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika,

kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll
- c. Monitoring informasi, peristiwa dan pemberitaan daerah
- d. Dokumentasi/publikasi program/kegiatan SKPD
- e. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial)
- f. Komunikasi Publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi
- g. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah
- h. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat

11. Program Pengembangan Data/Statistik daerah

- a. Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah
- b. Pengelolaan data statistik daerah

12. Program Pengembangan Persandian/informasi daerah

- a. Pengamanan komunikasi dan informasi
- b. Penyelenggaraan keamanan informasi

**Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Pematang Jaya TAHUN 2020**

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi / Sub Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu Ranwal Renja (Rp)	Pagu Rancangan Renja (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas Komunikasi, dan Informatika				19,996,220,000	20,164,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10			Komunikasi dan Informatika				19,006,220,000	19,174,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.00 bulan	798,800,000	791,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Persentase tersedianya jasa surat menyurat	3500.00 surat	20,000,000	20,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Prosentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12.00 buah	208,000,000	208,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	35.00 Jenis	27,600,000	27,600,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7.00 unit 9.00 unit	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	dokumen data yang tersedia	300.00 dokumen	60,000,000	80,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah tenaga kebersihan dan alat - alat kebersihan yang tersedia	8.00 bulan	19,200,000	19,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12.00 bulan	50,000,000	50,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy yang dibutuhkan dinas	6.00 Jenis	36,000,000	36,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	presentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	8.00 Jenis	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1.00 unit 4.00 unit 1.00 unit 1.00 pak	27,600,000	0	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12.00 bulan	13,200,000	13,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan	9.00 bulan	79,200,000	79,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam		204,000,000	204,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				dan ke luar daerah		dan ke luar daerah				
2	10	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jasa keamanan kantor yang tersedia	3.00 Jenis	6,000,000	6,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12.00 bulan	1,735,800,000	1,749,125,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	7.00 unit	850,000,000	850,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1.00 paket	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpenuhinya kebutuhan meubeler	1.00 Jenis	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia	1.00 unit	25,800,000	25,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah alat-alat elektronik yang diadakan	1.00 paket	310,000,000	310,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia	1.00 unit	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.00 unit	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.00 bulan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	2.00 Jenis	40,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	10.00 unit	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat-alat elektronik yang terpelihara	6.00 unit	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	190,000,000	203,325,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	80.00 %	230,400,000	230,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	44.00 orang	48,000,000	48,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	30.00 orang	182,400,000	182,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	10.00 dokumen	70,800,000	100,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja	4.00 dokumen	18,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun tepat waktu	1.00 dokumen	14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Komunikasi, dan Informatika			14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	4.00 dokumen	24,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	4.00 dokumen	82,200,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen database perencanaan SKPD yang tersusun	2.00 dokumen	58,200,000	170,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2.00 dokumen	24,000,000	46,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		tersedianya data center cakupan layanan BTS jumlah radio siaran/pengawasan isi siaran radio	100.00 % 95.00 % 12.00 perusahaan	10,993,070,000	10,993,070,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	3.00 unit	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya data base sistem informasi	4.00 dokumen	895,200,000	895,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	3.00 paket	66,510,000	66,510,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	9	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	4.00 paket	800,000,000	800,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	10	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	1.00 paket	1,182,000,000	1,182,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	11	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya layanan pengadaan	4.00 kegiatan	360,000,000	360,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	3.00 lokasi kegiatan	1,560,000,000	1,560,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	7.00 aplikasi	878,400,000	878,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	1.00 kegiatan	986,160,000	986,160,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	15	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	20.00 OPD	4,180,800,000	4,180,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		- Prosentase formasi ASN yang terpenuhi presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 % 80.00 %	165,900,000	165,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	16	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	100.00 orang	51,900,000	51,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/pelatihan jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	50.00 orang 50.00 orang	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	100.00 orang	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17		Program kerjasama informasi dengan mas media		terlaksananya desiminasi informasi		1,192,152,000	1,192,152,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media		761,196,000	761,196,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	3000.00 eksemplar	346,956,000	346,956,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya desiminasi informasi	4.00 kali	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan		Cakupan IKM yang dibina	14.00 kelompok	304,134,000	304,134,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				komunikasi dan infromasi daerah						
2	10	18	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	625.00 dokumen	127,614,000	127,614,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	12.00 bulan	116,520,000	116,520,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Rapat Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	1.00 kegiatan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %	3,432,964,000	3,432,964,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %		0	
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %			
2	10	19	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baleho		366,624,000	366,624,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360.00 kegiatan	795,900,000	795,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat		1,234,680,000	1,234,680,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				(adventorial)	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat				
2	10	19	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televise	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise	5.00 kegiatan 24.00 kegiatan	419,760,000	419,760,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	2.00 kegiatan	216,000,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120.00 kegiatan	400,000,000	400,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14			Statistik				619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		dokumen data yang tersedia	1.00 dokumen	619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	12.00 bulan	529,412,400	529,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dok kab pemalang dalam angka, jumlah dok kec dalam angka, jumlah dok PDRB kec, jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang, jumlah dok indikator penting pembangunan kab pemalang	12.00 bulan	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15			Persandian				370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15		Program pengembangan data/informasi persandian		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100.00 % 100.00 %	370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi		148,200,000	148,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15	2	Penyelenggaraan kemananan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan		222,387,600	222,387,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						bertanggungjawab				
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik, layanan infrastruktur komunikasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Urusan statistik diprioritaskan untuk penyediaan layanan satu data, dan Urusan Persandian diprioritaskan untuk layanan keamanan informasi.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003